

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 31 Januari 2022		No. Surat : 440/190/0.1/kes	
Alamat Surat Bupati Paser		DITUJUKAN KEPADA	
		<input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA		<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK	
		<input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL		<input type="checkbox"/> BIDANG PIK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.	
Surat Edaran		<input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN	
		INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS Winda s. ketahu L 3/2/22			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA 057 / Dupsi / 2022		YANG MENERIMA	
TGL DITERIMA 3 Februari 2022			



BUPATI PASER

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: 440/ 190 /Dinkes**

VAKSINASI COVID-19 UNTUK PENERIMA BANTUAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER

1. Latar Belakang

Upaya penanggulangan COVID-19 harus terus dilakukan secara masif dengan beberapa strategi mengingat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kehidupan sosial. Intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui upaya vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya termasuk COVID-19.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada pasal 13 A ayat 4 bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif yaitu penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19
- b. Tercapainya kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*)

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat tentang himbauan kepada Perangkat Daerah agar masyarakat penerima bantuan langsung dari Pemerintah dapat menunjukkan bukti telah divaksinasi COVID-19 (kartu vaksinasi Covid-19).

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- c. Surat Kementerian Kesehatan Nomor: SR.02.06/II/3357/2021 tanggal 18 Desember 2021 perihal Percepatan vaksinasi Covid-19

5. Isi Surat Edaran

- a. Masyarakat penerima bantuan dari Pemerintah wajib menunjukkan kartu vaksin sebagai bukti telah divaksinasi COVID-19.
- b. Apabila masyarakat penerima bantuan dari pemerintah tidak dapat menunjukkan bukti telah divaksinasi COVID-19, maka pemberian bantuan ditunda sampai penerima bantuan dapat menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19, kecuali penerima bantuan dalam kondisi kesehatan tertentu sehingga tidak dapat dilakukan vaksinasi COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Penutup

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 31 Januari 2022

BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI